

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang disebut UU Desa¹ bertujuan agar Desa bisa menentukan posisi, peranan dan kewenangan atas dirinya sendiri. Dengan adanya UU Desa tersebut memberikan harapan agar Desa bisa bertenaga secara sosial, berdaulat secara pemerintahan, dapat menjadikan fondasi demokrasi dan berdaya secara ekonomi sebagai wajah kemandirian Desa dan pembangunan di Desa. Sebagai wujud kemandirian Desa, dengan adanya UU ini nantinya Desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri². Dalam pelaksanaan UU Desa ini, nantinya diharapkan Desa mampu meningkatkan pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga nantinya akan berkurang kesenjangan antara pembangunan di Kota dengan Desa dari segi pembangunan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Desa atau desa adat³ adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memperkuat kedaulatan dan kewenangan desa atau desa adat, pemerintah menambah sumber pendapatan desa atau yang disebut juga dengan

¹ Lihat Undang-Undang No 6 tentang Desa.

² Lihat pasal 18sd 22 pada UU Desa tentang kewenangan berskala desa.

³ Lihat pasal 1 UU Desa tentang ketentuan umum Desa.

Dana Desa. Berdasarkan pasal 72 UU Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) No 22 tahun 2015 dana desa⁴ adalah dana yang merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 5 tahun 2015 mengenai dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendanai 1) Penyelenggaraan pemerintahan 2) Pelaksanaan Pembangunan 3) Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Dana desa diperuntukkan untuk program yang berbasis desa dilakukan secara adil dan merata. Jumlah dana desa menurut UU Berjumlah 10% dari APBN yang diberikan secara bertahap ke setiap Desa. Tahun 2015, untuk pertama kalinya Dana Desa di transfer ke daerah yang dikucurkan sebesar 3% dari total APBN dengan jumlah Rp 20.766 triliyun. Rencananya pembagian dana desa akan berlangsung sampai tahun 2019 yang jumlahnya mencapai Rp 111.840 triliun⁵. Dari jumlah 3% dari total APBN yang dikucurkan untuk program Dana Desa tahun 2015, nantinya desa atau desa adat mendapatkan dana hampir Rp 300 juta setiap desa. Setelah mendapatkan dana desa tahap pertama, kemudian setiap tahunnya akan meningkat jumlah yang didapatkan desa, sehingga nantinya

⁴ Situs kementerian PMK, PP No 22 tahun 2015 tentang Dana Desa.

⁵ Situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang pembagian Dana Desa.

seluruh desa mendapatkan dana sebesar Rp 1,5 Milyar setiap Desa tahun 2019.

Berdasarkan kewenangan baru yang dimiliki oleh Desa di Indonesia, dengan adanya program Dana Desa menimbulkan berbagai sambutan dan tanggapan yang beragam, diantaranya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut KPK salah satu permasalahan implementasi UU Desa dengan adanya alokasi Dana Desa ini rawan disalahgunakan oleh pemerintahan setingkat Desa⁶. Melalui analisis yang dilakukan oleh KPK di beberapa Desa di Indonesia, ditemukan potensi pidana dalam pengelolaan dana Desa, permasalahan terkait pungcuran dana sebesar Rp 20,7 triliun untuk tahun 2015 ditemukan 14 permasalahan yang dibagi menjadi 4 aspek yakni 1) Aspek regulasi kelembagaan 2) Aspek tata Laksana 3) Aspek Pengawasan dan 4) Aspek Sumberdaya Manusia.

Menurut KPK, persoalan pada aspek regulasi kelembagaan terlihat dari:

1. Belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa
2. Tumpang tindihnya antara kewenangan Kementerian Desa (KEMENDES) dengan Menteri Keuangan dan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.
3. Permasalahan formula pembagian dana desa yang tidak transparan dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan.
4. Kemudian permasalahan laporan pertanggungjawaban oleh desa tidak efisien akibat regulasi yang tumpang tindih.

Pada aspek tata laksana terdapat lima masalah antara lain:

⁶ Temuan KPK terhadap pelaksanaan program dana desa rawan disalahgunakan oleh pemerintahan desa yang di lansir melalui situs KPK.org.

1. Kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa.
2. Satuan harga barang jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa belum tersedia.
3. Transparansi penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa masih rendah.
4. Laporan pertanggung jawaban yang rawan manipulasi dan
5. APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan desa.

Pada aspek pengawasan terdapat tiga potensi persoalan:

1. Efektifitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa masih rendah.
2. Saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah.
3. Ruang lingkup evaluasi yang dilakukan oleh camat belum jelas.

Pada aspek terakhir yaitu sumberdaya manusia,

1. Lemahnya kemampuan aparat pemerintahan di Desa.
2. Tenaga pendamping rawan melakukan tindakan korupsi dengan memanfaatkan kelemahan pada aparat pemerintahan desa.

Tidak hanya temuan dari KPK, berdasarkan informasi⁷ Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga menemukan permasalahan dengan adanya program Dana Desa diantaranya ada beberapa permasalahan terkait

⁷ Berita liputan6.com pada bulan oktober 2015, terkait temuan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terkait permasalahan pengelolaan dana desa.

pengelolaan dana desa yakni:

1. Kemampuan kepala desa dan perangkatnya belum siap dalam melakukan pengelolaan dana desa dan pertanggung jawabannya.
2. Karakteristik desa yang beragam sehingga dalam pembagian dana desa yang disamakan maka terjadi ketimpangan serta tidak efektif.
3. Belum adanya aturan kabupaten kota mengenai penggunaan dana desa dan pertanggung jawabannya sehingga rawan diselewengkan.
4. Akuntabilitas yang rendah karena rumitnya pertanggungjawaban yang akan dilakukan.
5. Potensi disalokasi dana desa digunakan untuk belanja birokrasi.

Sebagai contoh di daerah Provinsi Jawa Tengah, temuan dari LSM Jaringan Paralegal Indonesia (JPI) permasalahan dana desa di salah satu desa⁸, Desa A ingin memperbaiki jalan 100 meter, karena jalan tersebut masih baik, maka rencana tersebut dipindahkan untuk memperbaiki jalan B yang rusak parah. Perbaikan tersebut dikatakan suatu pelanggaran, meskipun tidak ada niat jahat dari pelaksanaannya. Kondisi ini disebabkan karena kemampuan kepala desa yang tidak paham dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa. Kondisi Sumberdaya manusia memang menjadi permasalahan di seluruh pemerintahan desa, seperti yang disampaikan oleh Anwar Sanusi, Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDDTT), tingkat pendidikan kepala desa yang rendah menjadi persoalan untuk kebutuhan pelaksanaan program dana desa. Berdasarkan temuan tersebut kondisi sumberdaya

⁸ Temuan LSM JPI terhadap penyalahgunaan dana desa di provinsi Jawa Tengah, yang dikutip detik.com 11 september 2015.

manusia yang ada di Desa menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program Dana Desa .

Nagari di Provinsi Sumatera Barat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan filosofi adat Minangkabau Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS- SBK) dan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera Barat⁹. Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat adalah suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai tata kehidupan anggotanya dan sistem ini diakui oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Darman, 2015:8). Pemerintahan nagari merupakan struktur pemerintahan terendah, merupakan perpanjangan tangan dalam menjalankan amanat Undang-Undang Desa terkait dana desa tahun 2014.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)¹⁰ Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 terdapat 760 Nagari, yang tersebar di 11 kabupaten dimana setiap kabupaten memiliki jumlah nagari yang berbeda. Salah satu kabupaten dengan memakai nagari sebagai daerah administrasi adalah Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman, memiliki 60 Nagari yang tersebar di 17 Kecamatan¹¹. Berdasarkan amanat UU Desa, sebagai daerah desa adat Nagari juga mendapatkan amanat untuk mengelola Dana Desa.

⁹ Peraturan daerah provinsi Sumatera Barat No 2 tahun 2007 tentang nagari di Sumatera Barat.

¹⁰ Data statistik provinsi Sumatera Barat tahun 2015 tentang jumlah nagari di Sumatera Barat 2015.

¹¹ Data Statistik kabupaten Padang Pariaman tahun 2015 mengenai jumlah nagari di kabupaten Padang Pariaman.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Padang Pariaman, karena beberapa kesempatan peneliti pernah melakukan kegiatan di salah satu Nagari di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Nagari Sungai Sariak dan berurusan langsung dengan pemerintahan nagari disana. Peneliti melihat jalannya pemerintahan yang tidak begitu baik seperti kurang disiplin dalam bekerja, tidak berada dikantor saat jam kerja dan pulang sebelum jam pulang.

Kondisi pemerintahan nagari yang tidak memberikan pelayanan baik, juga yang disampaikan oleh masyarakat yang ada disana saat berurusan dengan pemerintahan nagari. Kondisi ini menjadi tertarik peneliti untuk melakukan penelitian di Nagari Sungai Sariak, karena kondisi pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik, hal ini juga diungkapkan oleh kasubag pemerintahan nagari Padang Pariaman¹² yang mengungkapkan bahwa pemerintahan nagari ada yang tergolong Nagari yang baik dan Nagari yang buruk. Penilaian Nagari baik dan buruk didasarkan atas beberapa kriteria diantaranya 1) Faktor pemimpin yang tidak begitu ahli dalam memimpin pemerintahan 2) Ketepatan waktu dalam menyerahkan laporan pertanggungjawaban program yang dilaksanakan ke pemerintahan Kabupaten 3) Kesesuaian dalam menggunakan anggaran 4) Pertanggung jawaban dalam menggunakan anggaran 5) Proses pencairan anggaran yang tidak tepat waktu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut, Nagari Sungai Sariak tergolong nagari yang buruk dan untuk melakukan perbandingan maka dipilih Nagari Parit Malintang yang masuk dalam kategori nagari yang baik berdasarkan

¹² Informasi yang didapat dari Kasubag pemerintahan nagari setda Kabupaten Padang Pariaman.

penilaian dari Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Ditambah lagi Nagari Parit Malintang dekat dengan pusat Pemerintahan Kabupaten. Dengan kondisi tersebut menarik untuk melakukan penelitian di 2 Nagari dalam menggunakan dana desa. Sebelum adanya alokasi dana desa yang diamanatkan UU Desa tahun 2014, sumber pendapatan desa atau desa adat hanya berasal dari dana perimbangan sebanyak 10% dari total APBD Kabupaten (Widjaja, 2003:13). Jumlah dana perimbangan tersebut setiap nagari mempunyai sumber pendapatan Rp 200 juta, diluar dana bantuan dari Kementrian dan pemerintah Provinsi. Dengan adanya Dana Desa ini meningkatkan pendapatan Nagari, Untuk tahun 2015 Nagari mendapatkan sumber pendapatan baru sekitar Rp 250- 300 juta tiap Nagari.

Dengan kondisi pemerintahan nagari ada yang baik dan buruk, ditambah lagi dengan sumber pendapatan yang bertambah banyak, menarik untuk dilihat bagaimana Nagari Sungai Sariak dan Nagari Parit Malintang dalam menggunakan dana desa. Sebagai penerima dana Desa, Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang diharapkan mampu menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pembangunan dan peningkatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari dana tersebut, maka dana tersebut harus dikelola sebaik-baiknya oleh aparatur pemerintahan nagari sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat dalam menggunakan dana desa. Apabila dana desa tidak dikelola dengan baik, maka temuan KPK dan FITRA terkait permasalahan pengelolaan dana desa juga bisa jadi ditemui pada 2 Nagari tersebut.

Untuk menghindari penyalahgunaan dana desa, Pemerintahan Kabupaten

Padang Pariaman yang membawahi Nagari yang ada di Kabupaten Padang Pariaman membuat aturan terkait pelaksanaan penggunaan dana desa dan ADD. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariman. Peraturan ini untuk memperkuat aturan dari Menteri terkait untuk mendukung pelaksanaan program dana desa di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut beberapa peraturan untuk mendukung pelaksanaan program dana desa:

- a. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun anggaran 2015.
- b. Peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan Penyaluran alokasi dana Nagari dan Bantuan kepada Pemerintahan Nagari Tahun anggaran 2015.
- c. Peraturan Bupati tentang penghasilan tetap Walingari dan perangkat Nagari Tahun anggaran 2015.
- d. Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Nagari dan standar biaya umum Tahun anggaran 2015.
- e. Peraturan Bupati tentang pedoman pengelolaan keuangan Nagari.
- f. Peraturan Bupati tentang pengadaan barang dan jasa Nagari.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan, penelitian terdahulu yang memfokuskan pada pemerintahan nagari sudah cukup banyak. Penelitian yang dilakukan Fadhli (2013) yang berjudul Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Nagari Sungai Pua Kabupaten Agam yang penelitiannya melihat bagaimana reformasi yang dilakukan pemerintahan nagari, sehingga dapat memperbaiki

birokrasi yang ada pada Pemerintahan Nagari Sungai Pua. Pada penelitian tersebut dijelaskan reformasi birokrasi masih belum berjalan dengan baik yang dapat dilihat dari pendidikan aparatur pemerintahan nagari, keahlian dan kerjasama yang dilakukan di pemerintahan nagari. Penelitian yang dilakukan oleh Akang (2015) mengenai Kesiapan Pemerintahan Desa Lindung Sari Menghadapi Implementasi Alokasi Dana Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No 6 tahun 2014. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana kondisi kemampuan dari pemerintahan desa sudah siap dalam menjalankan program dana desa berdasarkan sumberdaya pemerintahan desa yang dimiliki serta dukungan penuh dari masyarakat setempat.

Berangkat dari penelitian sebelumnya penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dan tergolong baru, karena program dana desa ini baru berjalan sekitar satu tahun lebih dan belum banyak orang melakukan penelitian mengenai topik ini serta penelitian ini lebih fokus terhadap Implementasi Program Dana Desa Pada Pemerintahan Nagari dan mengambil lokasi di Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan dari adanya pemerintahan adalah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan mampu menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan mampu melayani kepentingan masyarakat harus dilakukan oleh orang-orang didalam pemerintahan itu sendiri atau disebut birokrat. Birokrat yang baik haruslah mempunyai keahlian, profesional dan mempunyai kemampuan manajerial yang baik didalam

pemerintahan, agar mampu memimpin dan menjalankan pemerintahan begitu juga pada Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

Dengan bertambahnya wewenang pemerintahan nagari berdasarkan UU Desa No 6 tahun 2014 dengan adanya program dana desa menjadi tantangan baru bagi Pemerintahan Nagari Sungai Sariaik dan Parit Malintang dalam mengelola dana desa. Ditambah dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan FITRA di beberapa desa di Pulau Jawa pengucuran dana desa tahun 2015 sebesar Rp 20.7 Triliyun dinilai memiliki potensi permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang menimbulkan banyak potensi pidana.

Berdasarkan observasi yang dilakukan dan informasi yang didapatkan mengenai Pemerintahan Nagari Sungai Sariaik dan Nagari Parit Malintang butuh pengelolaan yang baik dalam menggunakan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini, Bagaimana Pemerintahan Nagari Sungai Sariaik dan Nagari Parit Malintang dalam implementasi program dana desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini terdiri dari dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan pemerintahan nagari dalam implementasi program dana desa di Nagari Sungai Sariaik dan Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

1.3.2 Tujuan khusus

- 1) Mendeskripsikan proses perencanaan program dana desa di Nagari Sungai Sariaik dan Parit Malintang.
- 2) Mendeskripsikan proses penetapan dan perhitungan anggaran dalam pelaksanaan program dana desa di Nagari Sungai Sariaik dan Parit Malintang.
- 3) Mendeskripsikan proses pelaksanaan dan perbedaan pelaksanaan program dana desa di Nagari Sungai Sariaik dan Parit Malintang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi ilmu terhadap implementasi teori birokrasi moderen yang dipelajari di Jurusan Sosiologi
2. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan orang lain dalam melihat pemerintahan nagari dalam melaksanakan program dana desa.

1.4.2 Manfaat praktis

1. Sebagai masukan bagi pemerintah pusat dalam melihat pemerintahan nagari dalam menggunakan dana desa.

1.4.3 Manfaat Empiris

1. Sebagai masukan dan acuan bagi peneliti lain dalam menyempurnakan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1. Birokrasi

Birokrasi adalah Negara atau pemerintahan yang tidak memiliki suatu keterbatasan seperti yang di ungkapkan oleh Barron De Grimm, sedangkan menurut V. de Gournay birokrasi itu adalah pemerintahan yang di dalamnya terdapat para pejabat, sekretaris, juru tulis, inspektur dan manajer yang semuanya di angkat (Albrow, 2005:1).

Salah satu ahli Sosiologi berpendapat mengenai birokrasi adalah Max Weber, ia berpendapat bahwa birokrasi sebagai suatu representasi organisasi yang merupakan rasionalisasi aktifitas kolektif untuk mencapai tingkat tertinggi dari efisien dengan mengemukakan sebuah birokrasi yang ideal itu memiliki 9 tipe ideal. Apabila semua tipe ideal tersebut maka tujuan dari birokrasi tercapai, dan mewujudkan organisasi yang rasional dan efektif (Halevy, 2011:41) Ahli selanjutnya Karl Marx, menurut Mark birokrasi adalah sebenarnya digunakan untuk mencapai kepentingan umum, namun di balik itu, sebenar nya birokrasi atau negara hanya dijadikan kedok oleh kaum borjuis dan untuk menjamin kepentingan diri nya sendiri (Halevy, 2011:14) menurut pandangan Karl Marx ini bahwa birokrasi adalah alat yang digunakan kaum borjuis untuk mencapai kepentingannya sehingga mempengaruhi negara, begitu juga sebaliknya negara juga perlu membela kepentingan kaum borjuis untuk menjamin kepentingan serta karirnya.

Menurut Gaetano Mosca dalam (Halevy, 2011: 20), birokrasi itu adalah terjadinya persaingan antara elit yang berkuasa dan tidak berkuasa, sehingga

persaingan tersebut merugikan masyarakat umum yang menjadi korban dari pertentangan tersebut. Dalam masyarakat, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling maju, selalu akan muncul dua kelas di dalamnya yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Menurut Mosca kelas penguasa ini jumlahnya lebih kecil dari jumlah kelas yang dikuasai maka, sehingga minoritaslah yang akan menguasai mayoritas, karena minoritas mampu mengorganisasikan dirinya di banding kelas mayoritas.

Berdasarkan pandangan 3 ahli tersebut mengenai birokrasi, maka birokrasi tersebut adalah, suatu negara yang terdapat orang-orang didalamnya secara terorganisir yang mempunyai tugas masing-masing, Birokrasi yang ideal itu seperti yang di ungkapkan oleh Max Weber dengan 9 tipe ideal dari birokrasi tersebut, karena dengan tipe tersebut maka pemerintahan mampu menjadi pelayan yang baik masyarakat nya, namun sebaliknya jika tidak memakai konsep tersebut, maka birokrasi atau negara itu dijadikan alat bagi kaum borjuis untuk mengutamakan dan mengamankan kepentingannya dengan cara masuk kedalam birokrasi tersebut atau bekerjasama dengan orang didalam birokrasi. Apabila itu terjadi, sehingga pertentangan kelas seperti yang dikemukakan Mosca akan tidak terelakan lagi.

1.5.2 Sejarah Birokrasi Nagari

Birokrasi di Indonesia sendiri sudah mengalami banyak perkembangan mulai dari awal kemerdekaan dan sampai sekarang. Indonesia sendiri menganut sistem Patrimonial atau disebut juga sistem bapak (Thoha 2004: 7). Birokrasi yang seperti ini menjelaskan bahwa pemimpin menempatkan perannya sebagai

orang yang menggerakkan semua jalannya birokrasi, dengan kata lain tidak ada tindakan dari pejabat hierarki yang rendah tanpa seizin dan sesuai arahan dari hierarki atas.

Perkembangan birokrasi di Indonesia telah mengalami banyak perbedaan dan perkembangannya. Di Indonesia sendiri birokrasi dipengaruhi oleh kedatangan Belanda ke Indonesia dan ada juga pengaruh dari kerajaan yang ada di Indonesia. Perkembangan dari birokrasi Indonesia mengalami beberapa periode yang berbeda. Masa pemerintahan orde lama yaitu pada tahun 1945-1966 merupakan pemerintahan di pimpin oleh Presiden Ir. Soekarno, pada pemerintahan Soekarno Indonesia mengalami peralihan di awal kemerdekaan, sehingga banyak sekali pergantian kabinet di pemerintahan, hal ini didasarkan banyaknya pergolakan yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan, sehingga pada periode ini tidak dapat dilihat bagaimana birokrasi yang baik.

Pada pemerintahan orde baru yaitu tahun 1966-1998, pada masa ini pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan di bawah pimpinan presiden Soeharto. Pada zaman orde baru ini, pemerintahan Soeharto telah berhasil menyusun pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang memperlihatkan pemerintahan ini sangat kuat sekali (Suwarno, 1989:59) terlihat dari gaya kepemimpinan Soeharto yang otoriter. Pada birokrasi orde baru inilah sangat terlihat bahwa birokrasi Indonesia itu bersifat patrimonial atau father dimana birokrasi ini berjalan sesuai arahan dari pemimpinnya. Jadi semua orang di angkat dalam posisi birokrasi berdasarkan kedekatan dengan pemimpin dan bekerja untuk pemimpin sehingga yang terlihat di dalam pemerintahan banyak

terdapat kepentingan dari presiden dan kelompoknya.

Kepentingan tersebut sangat jelas terlihat dimana semua jabatan di pemerintahan diisi oleh orang yang dekat dengan presiden dalam hal ini partai dan ABRI, semua jabatan tersebut diisi berdasarkan pilhan dan atas izin dari presiden. Ini menunjukkan pada saat pemerintahan Soeharto tidak memakai konsep dari tipe ideal birokrasi yang dikemukakan oleh Weber dan cenderung mengutamakan kepentingan kelompoknya, Akibatnya semua kepentingan dari kelompok tersebut dijamin oleh pemerintahan saat itu, sehingga masyarakat sangat dirugikan karena tidak dilayani oleh pemerintah dan justru masyarakat lah yang melayani birokrat (Thoha, 2004:68)

Setelah reformasi dilakukan, birokrasi di Indonesia mulai berubah dan tidak se otoriter pada pemerintah orde baru, namun tetap saja konsep birokrasi di Indonesia memakai sistem patrimonial. Tetapi tetap saja konsep birokrasi yang dikemukakan Weber tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia, karena masih ada saja pemerintahan menggunakan kewenangan dan otoritasnya untuk menjamin kepentingan dirinya maupun kelompoknya, akhirnya tujuan dari birokrasi yang melayani tidak berjalan dengan baik.

Beberapa zaman telah dilalui, bentuk pemerintahan nagari telah banyak bertukar mulai dari pemerintahan adat sendiri, masa penjajahan Belanda, pemerintahan Indonesia setelah merdeka namun adat Minangkabau masih melekat pada masyarakatnya (Zainudin, 2008:61). Perkembangan birokrasi di Minangkabau sendiri juga mengalami beberapa fase yaitu sebelum kolonial Belanda, saat kolonial Belanda dan setelah kemedekaan. Pada saat sebelum

kolonial Belanda masuk ke nagari-nagari Minangkabau, pemerintahan nagari masih memakai adat yang kental di mana suatu nagari dipimpin oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan dibantu oleh anggotanya yaitu penghulu suku serta penghulu kaum yang komposisi dan jumlahnya sesuai pada tradisi masing-masing (Manan, 1995:25). Dalam pemerintahan nagari ini dalam pengambilan keputusan masih mengutamakan kebersamaan berdasarkan pemufakatan dan pemusyawaratan mulai dari kaum yang mendiami sebuah rumah gadang sampai pada pemusyawaratan para penghulu dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Memasuki periode zaman kolonial Belanda, merupakan cikal birokratisasi yang modern di Minangkabau, karena Belanda memperkenalkan bagaimana pemerintahan yang modern dengan elemen pokok yang menjadi fokus;

1. Pembentukan struktur administrasi modern
2. Penyebaran luasan ekonomi uang
3. Perkembangan jaringan transportasi
4. Perkembangan pendidikan

Dengan 4 elemen tersebut maka yang menjadi pertimbangan dalam birokrasi Belanda adalah pendidikan. Hal ini menunjukkan perubahan pada perkembangannya birokrasi dalam masa Kolonial Belanda dimana dulunya dasar stratifikasi sosial hanya orang pertama yang mendiami, merintis dan mendirikan suatu nagari, maka sekarang pendidikan, kekayaan, kedudukan dalam birokrasi Kolonial Belanda dan menjadi dasar stratifikasi baru (Manan, 1995:53)

Perkembangan birokrasi pada pemerintah kolonial ada 3 periode;

1. Periode perang paderi yaitu pada saat ini Belanda membantu dan menggunakan otoritas tradisional untuk memenangkan peran melawan kaum paderi. Berikut struktur Pemerintahan pada zaman perang paderi

- 1) Regen dikepalai raja Minangkabau
- 2) Kepala laras
- 3) Kepala nagari

2. Periode kedua dari interaksi birokrasinya modern dengan otoritas tradisional berlangsung setelah berakhir perang paderi, kedudukan Belanda semakin kokoh sehingga struktur pemerintahan mengalami perubahan.

- 1) Keresidenan yang dikepalai oleh residen
- 2) Afdelling dikepalai oleh asisten residen
- 3) Onderafdelling dikepalai controlee
- 4) Klarasan dikepalai angku laras
- 5) Kenagarian dikepalai oleh kepala nagari

Pada hierarki ini jabatan 1 sampai 3 di isi oleh orang Belanda, saat periode inilah para pejabat birokrasi diperkenalkan dengan adanya gaji.

3. Periode ketiga berusaha memodernisasi administrasi pemerintahan ditingkatkan sehingga hierarki pemerintahan diperbaiki, struktur ini bertahan sampai kekalahan Belanda di perang kedua.

- 1) Residen
- 2) Afdelling
- 3) Onderafdelling

- 4) Distrik
- 5) Onderdistrik
- 6) Pemerintahan nagari

Setelah memasuki fase Kolonial Belanda Indonesia memasuki masa setelah kemerdekaan dan juga mempengaruhi pemerintahan nagari dan mengalami perubahan struktur pemerintahan nagari. di masa pemerintahan tahun 1945-1965 mengalami 2 kali perubahan struktur pemerintahan nagari;

A. Peraturan pemerintahan nagari yang baru berdasarkan maklumat presiden sumatera barat nomor 20/1946 sistem pemerintahan nagari menjadi

- 1) Dewan Perwakilan Nagari (DPN)
- 2) Dewan Harian Nagari (DHN)
- 3) Wali Nagari (WN)

B. Setelah pergolakan di daerah tahun 1961 maka dikeluarkan keputusan gubernur tanggal 30 mei 1963 No.02/desa/Gsb-prt/63 tentang pemerintahan nagari sehingga hierarki pemerintahan kembali berubah menjadi;

- 1) Kepala Nagari
- 2) Badan Musyawarah Nagari
- 3) Musyawarah Gabungan

C. Perubahan terakhir pada pemerintahan Nagari masa pemerintahan orde baru berubah menjadi:

- 1) Wali Nagari
- 2) Dewan Perwakilan Nagari
- 3) Kerapatan Nagari (Manan, 1995: 64)

Setelah mengalami banyak perubahan pemerintahan nagari menjadi desa dan setelah berakhirnya Era Orde Baru muncul kembali wacana kembali ke Nagari, menurut Prayitno et.all (2002: 21) dalam wacana kembali ke Nagari ini menjadi timbul 2 presepsi yaitu 1) Kembali ke Nagari hanya sekedar berganti nama dari sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari 2) Pendapat selanjutnya kembali ke nagari adalah kembalinya kepada budaya dan adat Minangkabau yang mulai hilang semenjak adanya pemerintahan desa. Namun dengan adanya UU desa tahun 2014 menjadi momentum bagi nagari di Minangkabau agar bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan adat yang ada di Minangkabau, karena dengan adanya UU memberi kewenangan kepada desa ataupun desa adat untuk mengurus pemerintahan berdasarkan hak asal-usulnya dan di akui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.3 Dana Desa

Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa adalah dana yang merupakan sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah (APBD Kabupaten/Kota). Dana desa merupakan satu sumber pendapatan tambahan pemerintahan pusat untuk seluruh Desa di Indonesia begitu juga Desa Adat yang ada di Indonesia seperti Nagari di provinsi Sumatera Barat, begitulah yang tercantum pada Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 ayat 1 poin d berbunyi, “alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/ Kota”.

Dana desa menurut Peraturan Menteri Desa No 5 tahun 2015 mengenai prioritas penggunaan dana desa “Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”

Jadi dana desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di alokasikan dan di transfer melalui Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai jalannya roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemajuan dan pembangunan di desa atau nama lain di daerah seluruh Indonesia, sehingga terwujud pemerataan pembangunan.

1.5.4 Perspektif Sosiologis

Dalam melihat pemerintahan nagari dalam implementasi program dana desa di Nagari Sungai Sariak dan Nagari Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman menggunakan perspektif sosiologis dalam paradigma definisi sosial yang di jelaskan oleh Max Weber.

Sebelum membahas model birokrasi menurut Weber, kita melihat dulu ide-ide dari Weber tentang kekuasaan, kewenangan dan birokrasi. Kekuasaan menurut Weber adalah probabilitas bahwa seorang pelaku (aktor) dalam hubungan sosial akan berada pada posisi dimana ia bisa melaksanakan keinginannya walaupun ada hambatan. Kewenangan menurut Weber yaitu kewenangan akan ada ketika kepatuhan itu diberikan atas dasar keyakinan terhadap legitimasi

atau keabsahan dari sebuah perintah. Maka dari itu kekuasaan yang memiliki legitimasi akan menjadi sebuah kewenangan.

Ada tiga jenis kewenangan yang dapat dibedakan berdasarkan klaimnya atas legitimasi:

1. Kewenangan tradisional, yaitu kekuasaan dan dominasi yang di legitimasi oleh waktu, yaitu karena ia sudah ada sejak lama atau dengan kata lain karena disucikan tradisi.
2. Kewenangan kharismatik, yaitu kekuasaan atau dominasi yang dilegitimasi oleh karakteristik kepemimpinan pribadi dari sang pemegang kekuasaan.
3. Kewenangan legal rasional, yaitu kekuasaan dan dominasi yang di legitimasikan oleh aturan-aturan formal dan hak dari mereka yang mendapatkan kewenangan untuk memberikan perintah sesuai dengan aturan-aturan itu (Halevy, 2011: 41).

Kewenangan legal rasional adalah landasan dari birokrasi menurut Max Weber, yaitu dengan mengemukakan tipe ideal sebuah birokrasi yaitu:

1. Tiap-tiap posisi atau jabatan memiliki bidang kompetensi sendiri yang tugas-tugas nya dibedakan secara tegas dari jabatan lain.
2. Jabatan disusun dalam hierarki dimana jabatan yang lebih rendah diawasi oleh jabatan yang lebih tinggi, sementara jabatan yang lebih tinggi bertanggung jawab atas kinerja dari jabatan yang lebih rendah
3. Kewenangan hanya diberikan untuk tugas-tugas yang bersifat resmi saja.
4. Pejabat yang duduk di jabatan nya karena diangkat dan bukan lewat pemilu dan mereka duduk berdasarkan kontrak antara diri mereka dengan

organisasi.

5. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi objektif, dimana kualifikasi ini bisa didapatkan para pejabat lewat pelatihan, yang kemudian dibuktikan lewat ujian/tes lewat ijazah atau kedua nya.
6. Para pejabat bekerja demi karir, mereka dilindungi agar terbebas dari tindakan sewenang-wenang. Promosi dilakukan berdasarkan senioritas, prestasi atau kedua nya.
7. Para pejabat dipisahkan dari sarana administrasi yang mengatur jabatan itu sehingga jabatan itu tidak bisa menjadi milik pribadi.
8. Kegiatan-kegiatan dalam birokrasi diatur dalam aturan-aturan yang bersifat umum, konsisten dan abstrak.
9. Tugas -tugas resmi dilakukan secara impersonal tanpa ada kebencian tapi juga tidak ada simpati secara pribadi dari pejabat yang melaksanakannya (Halevy, 2011: 42)

Menurut David Beentham, Weber memperhitungkan tiga elemen pokok dalam konsep birokrasinya. Tiga elemen tersebut antara lain:

1. Birokrasi dipandang sebagai instrumen teknis (*technical instrument*)
2. Birokrasi dipandang sebagai kekuatan yang independen dalam masyarakat, sepanjang birokrasi mempunyai kecenderungan yang melekat (*inherent tendency*) pada penerapan fungsi.
3. Pengembangan dari sikap ini karena para birokrat tidak mampu memisahkan perilaku mereka dari kepentingannya sebagai suatu kelompok masyarakat yang partikular (Toha, 2004;19).

Berdasarkan tipe ideal yang dikemukakan oleh Max Weber diatas maka dapat diambil kesimpulan, bahwa dengan dijalankannya birokrasi sesuai dengan tipe ideal tersebut maka birokrasi itu sudah menjalankan tugas berdasarkan fungsinya sehingga birokrasi itu bisa berjalan dengan baik. Apabila tidak menjalankan birokrasi dengan baik, maka 3 elemen pokok yang dikemukakan Weber akan dapat terjadi, sehingga birokrasi bisa keluar dari fungsinya yang tepat Karena anggotanya datang dari kelas sosial yang partikular.

Begitu juga dalam melihat, bagaimana birokrasi pada pemerintahan nagari dalam melaksanakan program dana desa di Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang Kabupaten Padang Pariaman, dapat dilihat bagaimana pemerintahan nagari dalam hal ini, walinagari setempat dalam mengelola birokrasi nya berdasarkan tipe ideal dari birokrasi yang dikemukakan oleh Weber. Ini merupakan sebagai pedoman agar tidak terjadi permasalahan dalam mengelola birokrasi pada pemerintahan nagari. Begitupun dalam hal pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Desa atau Nagari di Sumatera Barat yang dikelola oleh pemerintahan nagari, dengan birokrasi dan orang-orang yang mengelola tersebut sudah sesuai dengan tugas dan klasifikasi nya maka uang tersebut dapat dikelola dengan baik tanpa adanya penyelewengan.

Birokrasi yang baik akan menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan tujuannya, maka dengan uang yang dimanakan oleh Undang-Undang Desa tersebut tidak akan digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan atau disalahgunakan oleh kelompok kepentingan dalam nagari tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Gaetano Mosca dalam sumbangan

pemikiran nya mengenai birokrasi (Halevy, 2011, 14 -20)

Pandangan Marx mengenai birokrasi, mengatakan bahwa Negara atau birokrasi tidak ada Negara itu mewakili kepentingan umum. Birokrasi menurut nyat tidak ada menjamin kepentingan umum melainkan adanya kepentingan partikular ataupun kepentingan kelompok dalam hal ini adalah kaum kapitalis yang menjadikan birokrasi sebagai alat untuk menjamin kepentingan kelompok nya. Dengan adanya kepentingan kelompok tersebut maka akan mendominasi kepentingan lainnya, sehingga kelompok nya semakin dominan dan semakin berkuasa (Thoha, 2004: 24).

Apabila birokrasi tidak berjalan seperti pandangan Max Weber maka tujuan dari birokrasi itu yang menjadi pelayan dari kepentingan masyarakat sendiri tidak akan tercapai. Melainkan birokrasi itu menjamin kepentingan dari kelompok kelas tertentu yang bisa saja mempengaruhi orang di dalam birokrasi untuk menjamin dan memepertahankan kepentingan kelompoknya seperti yang diungkapkan Karl Marx.

Begitu juga menurut Gaetano Mosca, menurutnya birokrasi itu adalah terjadinya persaingan antara elit yang berkuasa dan tidak berkuasa, sehingga persaingan tersebut merugikan masyarakat umum yang menjadi korban dari pertentangan tersebut (Halevy, 2011:20). Menurut Mosca, di dalam masyarakat, mulai dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling maju, selalu akan muncul dua kelas di dalam nya yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Serta menurut mosca kelas penguasa ini jumlah nya lebih kecil dari jumlah kelas yang dikuasai maka, sehingga minoritas lah yang akan menguasai

mayoritas, karena minoritas mampu mengorganisasikan dirinya di banding kelas mayoritas.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Strauss dan Corbin adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Afrizal, 2014:13). Metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, yang kemudian data tersebut akan dianalisis dan diolah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif sehingga akan menghasilkan temuan baru yang menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan ini dipilih, karena pendekatan penelitian kualitatif mampu menjelaskan secara detail bagaimana proses pemerintahan nagari dalam melakukan penggunaan dana desa. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti bisa mendapatkan informasi yang lebih rinci berupa informasi yang diberikan informan melalui kata-kata pada saat wawancara, dokumen dan masyarakat sebagai pengamat mengenai keadaan serta bukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini sehingga mampu mendapatkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan mampu menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan melalui data-data yang diperoleh dilapangan, foto, catatan, dan dokumen resmi guna menggambarkan subyek penelitian (Moleong, 2002: 6). Dengan menggunakan tipe deskriptif peneliti dapat menggambarkan proses perencanaan, pemilihan program, perhitungan anggaran dan pelaksanaan program dana desa di Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang. Sehingga dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan program dana desa di nagari secara lebih rinci.

1.6.2 Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif informan menjadi sumber data yang utama dan paling penting. Informan adalah narasumber dalam penelitian yang berfungsi untuk menjangkau sebanyak-banyaknya data dan informasi yang akan berguna bagi pembentukan konsep dan proposisi sebagai temuan penelitian (Bungin, 2003: 206). Pemilihan informan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber dan menggali informasi yang menjadi dasar penulisan laporan (Moleong, 2005:3). Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan informan secara sengaja) yaitu mewawancarai informan dengan sengaja berdasarkan pertimbangan atau karakteristik guna mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program dana desa di pemerintahan nagari.

Kriteria informan yang ditetapkan 1) Pemimpin dari pemerintahan nagari 2) Terlibat langsung dalam pelaksanaan program dana desa 3) pemimpin dari lembaga yang ada di Nagari.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang informan, yang terdiri dari 7 orang dari aparatur pemerintahan nagari terdiri dari Walinagari, Sekretaris Nagari dan ditambah oleh kepala urusan di pemerintahan nagari di dua nagari. Pemerintahan nagari menjadi sumber utama informasi pada penelitian ini, sehingga dengan memilih informan aparatur pemerintahan nagari dapat menggambarkan bagaimana pemerintahan nagari dalam melaksanakan program dana desa. Tidak hanya pemerintahan nagari, untuk melengkapi informasi yang didapat, ditetapkan untuk menanyakan juga kepada tokoh masyarakat, yang mana dalam penelitian ini ada 4 tokoh masyarakat di 2 Nagari diantaranya, ketua BAMUS, KAN, LPM yang juga mengetahui jalannya program di Nagari. Untuk melakukan triangulasi dilakukan wawancara dengan pemerintahan Kabupaten melalui pemerintahan Nagari Setda Padang Pariman.

1.6.3 Data Yang Diambil

Data yang diambil dalam proses penelitian menjadi alat yang paling penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data atau informasi maka data yang harus dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder (Bungin, 2003: 129)

Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan pemerintahan nagari mengenai pelaksanaan program dana desa dengan menggunakan pertanyaan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang diambil melalui penjelasan dan pemaparan informasi dari aparatur pemerintahan nagari. Data sekunder dari penelitian ini didapat dari instansi terkait dengan pemerintahan nagari di Nagari sungai Sariak dan Parit Malintang. Data sekunder

didapatkan melalui dokumen-dokumen RPJM, RKP Nagari dan dokumen dan aturan yang didapatkan dari Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Padang Pariaman yang relevan dengan penelitian ini.

6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Wawancara

Dalam melakukan pengumpulan data diawali dengan wawancara mendalam (*indepth interview*). Melakukan wawancara dengan informan guna memperoleh data dan informasi yang lebih dalam mengenai pemerintahan nagari dalam melaksanakan program dana desa. Wawancara mendalam merupakan suatu cara pengumpulan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti (Bungin, 2003 :110). Menurut Gorden dalam (Hendriansyah, 2003:29) wawancara mendalam adalah percakapan yang dilakukan antara dua orang dimana salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk satu tujuan tertentu.

Wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan yang sudah diketahui kriterianya dapat dijadikan sumber informasi untuk masalah penelitian mengenai pemerintahan nagari dalam pelaksanaan program dana desa di Nagari Sungai Sariaik dan Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam mengumpulkan data dengan teknik wawancara mendalam peneliti telah menyiapkan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat tulis serta perekam suara.

Observasi

Setelah melakukan wawancara dengan informan, selanjutnya dilakukan observasi, atau pengamatan secara langsung program apa saja beserta lokasi program yang telah dilakukan oleh pemerintahan nagari. Melalui observasi peneliti dapat melihat, mendengar dan merasakan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat melihat secara langsung program yang telah dilaksanakan. Metode observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang bisa menjelaskan atau menjawab permasalahan penelitian. Data observasi berupa data faktual, cermat dan terperinci tentang keadaan lapangan, observasi yang dilakukan adalah *participant as observer* yaitu peneliti memberitahu maksud dan tujuan pada kelompok yang diteliti (Ritzer, 2003:74)

Tabel I.1
Data yang diambil

No	Data yang diambil	Teknik	Sumber
1	Proses perencanaan program dana desa	Wawancara Mendalam	Pemerintahan nagari dan tokoh masyarakat yang ada di nagari
2	Proses penetapan dan perhitungan anggaran	Wawancara Mendalam	Pemerintahan nagari
3	Proses pelaksanaan dan perbedaan pelaksanaan program dana desa	Wawancara Mendalam Observasi	Pemerintahan nagari Tokoh masyarakat

1.6. 5 Unit Analisis

Dalam penelitian unit analisis bertujuan untuk memfokuskan yang akan diteliti, sesuai dengan focus permasalahan (Moleong, 2002: 49). Dalam penelitian ini unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang akan dilakukan atau objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi unit analisisnya adalah Pemerintah Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang. Selain itu unit analisis penelitian ini adalah kelompok masyarakat yang terdiri tokoh masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman, melalui Kasubag Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Padang Pariaman.

1.6. 6 Analisis Data

Analisis data Menurut (Moleong, 2005:103) analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokan serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Data yang didapat secara keseluruhan dianalisis secara kualitatif dan dibantu dengan hasil wawancara merujuk pada emik dan etik. Kemudian data yang diperoleh dari hasil pengamatan maupun hasil wawancara dikumpulkan dan dipelajari, nantinya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, berdasarkan interpretasi penelitian dengan dukungan data primer dan data sekunder yang didasarkan pada teori yang telah dipelajari.

Pencatatan dilakukan setelah kembali dari lapangan, setelah semua data terkumpul kemudian menelaah semua data yang diperoleh baik dalam bentuk

data primer maupu data sekunder. Agar data dan informasi lebih akurat dan komprehensif, analisis data ini menggunakan triangulasi, artinya pertanyaan yang diajukan merupakan pemeriksaan kembali atas kebenaran jawaban yang diperoleh dari informasi, ditambah dengan pertanyaan yang bersifat melengkapi.

1.6.7 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data yang dilakukan secara intensif medio bulan Februari sampai bulan Maret 2016. Sebelum melakukan proses pengumpulan data dilapangan peneliti terlebih dahulu melakukan perkenalan dengan semua aparatur pemerintahan nagari di kedua nagari yaitu Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang. Kesan awal yang di dapat peneliti cukup baik dari semua aparatur pemerintahan nagari yang ada di kedua Pemerintahan Nagari Sungai Sariak dan Pemerintahan Nagari Parit Malintang.

Sambutan awal yang cukup baik tidak berarti peneliti tidak menemui kendala dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Peneliti menemui beberapa kendala diantaranya, kesulitan menemui informan karena kesibukan dalam menjalankan tugas di pemerintahan nagari, kesulitan dalam menentukan jadwal untuk melakukan wawancara dengan aparatur pemerintahan nagari, keterbukaan informasi yang diberikan oleh informan di pemerintahan nagari dan kendala dalam segi bahasa. Tidak hanya kesulitan dalam menemui aparatur pemerintahan nagari tetapi juga dalam melakukan konfirmasi pelaksanaan kepada tokoh masyarakat di nagari, karena kebanyakan tokoh masyarakat Nagari tidak berada di nagari dan banyak yang berada diluar kota. Hanya saja kendala-kendala yang didapatkan tersebut bisa diatasi oleh peneliti, sehingga pengumpulan data dapat

berjalan dengan baik.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk penelitian Implementasi Program Dana Desa Pada pemerintahan nagari dilakukan di Nagari Sungai Sariak kecamatan dan Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dilakukan karena di Nagari Sungai Sariak dan Parit Malintang mempunyai perbedaan dari penilaian pemerintah menurut Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan wawancara dengan Kasubag Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Padang Pariaman, pemerintahan nagari terbagi 2 kategori yaitu pemerintahan nagari yang baik dan buruk.

1.6.9 Definisi Operasional

1. **Birokrasi** Organisasi Pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk melayani masyarakat.
2. **Nagari** Derah administrasi terendah yang ada di provinsi Sumatera Barat yang memiliki perbedaan dengan desa secara keseluruhan di Indonesia.
3. **Pemerintahan Nagari** adalah Bentuk pemerintahan yang ada di Nagari provinsi Sumatera Barat yang memiliki fungsi untuk melayani dan mengurus pemerintahan di nagari.
4. **Walinagari** adalah Pemimpin pemerintahan pada wilayah nagari, yang memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di nagari
5. **Dana desa** Dana yang bersumber dari APBN di peruntukkan untuk desa atau nagari di Sumatera Barat yang digunakan untuk peningkatan

pembangunan di nagari.

6. **Implementasi** adalah proses bagaimana cara yang dilakukan untuk menerapkan atau melaksanakan sebuah program.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan semenjak penulisan *tor* bulan oktober kemudian penulisan proposal penelitian, yaitu dimulai dari bulan oktober 2015. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Febuari-Maret 2016, kemudian dilanjutkan penulisan skripsi setelah mendapatkan data di lapangan. Akhirnya penelitian dan penulisan skripsi akhirnya selesai dilaksanakan.

Kegiatan	JADWAL PENELITIAN							
	2015			2016				
	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI
TOR	■							
SK TOR		■						
Bimbingan Proposal		■	■	■				
Seminar proposal				■				
Pengurusan Surat Izin Penelitian				■				
Pengumpulan data					■	■		
Bimbingan Skripsi						■	■	■
Ujian Skripsi								■